



**PERATURAN NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASAR BARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk menentukan arah pembangunan Nagari perlu dijelaskan Garis-Garis Besar Kebijakan Pembangunan Nagari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDesa/Nagari) Nagari Pasar Baru Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok - Pokok Nagari;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan telah dirubah dengan Peraturan menteri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASAR BARU
dan
WALI NAGARI PASAR BARU
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari) TAHUN 2021-2027**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali nagari dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari;
11. Peraturan nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2021-2027

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada Bamus Nagari untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang dihadiri oleh Bamus, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

“Terwujudnya Nagari Pasar Baru Yang Religius, Bersih, dan Sejahtera”.

Pasal 5

Misi :

1. Meningkatkan penerapan kehidupan yang Berbudaya dan Beradab guna Terwujudnya Masyarakat Religius berdasarkan Prinsip “ *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik guna Pelayanan Masyarakat yang Cepat, Tepat dan Akurat.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Perekonomian Nagari.
4. Meningkatkan Pembangunan Bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal.
5. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.

6. Meningkatkan pembangunan bidang Ekonomi dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Pariwisata.
7. Mengupayakan pelestarian Sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (good govermence dan clean govermence)
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
3. Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset / kekayaan nagari.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar infrastruktur;
7. Program kebutuhan primer pangan;
8. Program pelayanan dasar pendidikan;
9. Program pelayanan kesehatan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
12. Program Pengembangan Infrastruktur/Sarana Prasana Wisata
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.
17. Program Pemberdayaan Masyarakat
18. Program Pembinaan Masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM- Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM- Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 29 September 2021

WALI NAGARI PASAR BARU


SUPETRIADI

(Note: A circular official stamp of the Nagari is partially visible behind the signature.)

Diundangkan di Nagari Pasar Baru

Pada tanggal, 29 September 2021

SEKRETARIS NAGARI


AHMAD FANDY PINAYUNGAN, S.HI

(Lembaran Nagari Pasar Baru Tahun.2021 Nomor 4)